

*Red Note on the Implementation of the 2024 Election from a People's Sovereignty Perspective*

**Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024  
Perspektif Keadaulatan Rakyat**

**Dedi Mulyadi, Nurul Lestari** ✉, **Rizki Alvarez, Wandaa Hujaipah,  
Syifa Aprilia, Yarico Irawan**  
Universitas Suryakencana Cianjur, Indonesia  
✉ [nurullstri23@gmail.com](mailto:nurullstri23@gmail.com)

Received: 05-06-2024

Revised: 13-06-2024

Accepted: 13-06-2024

***ABSTRACT***

*The 2024 Presidential Election is an important milestone in a country's democratic journey. Red notes in their implementation reflect success or failure in maintaining people's sovereignty. This research analyzes the red notes that emerged during the 2024 presidential election process, with a focus on the perspective of popular sovereignty. The research method used is normative juridical research by identifying problems, what are the Red Notes in the implementation of the 2024 Presidential General Election, and how the election organizers are trying to resolve various problems in the 2024 Presidential Election from the perspective of people's sovereignty. The results of the analysis highlight the significant challenges faced in ensuring fair and transparent elections, as well as evaluating the effectiveness of relevant institutions in meeting the needs of the people. The implication of these findings is the importance of further reform in the electoral system, strengthening supervisory institutions, and empowering community participation to ensure substantial popular sovereignty in every stage of the election. Thus, this research makes an important contribution to strengthening the foundations of inclusive and sustainable democracy.*

**Keywords:** *politics, presidential, elections*



## ABSTRAK

Pemilihan Presiden tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi sebuah negara. Catatan merah dalam pelaksanaannya menjadi cerminan keberhasilan atau kegagalan dalam menjaga kedaulatan rakyat. Penelitian ini menganalisis catatan merah yang muncul selama proses pemilihan presiden tahun 2024, dengan fokus pada perspektif kedaulatan rakyat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah penilitan yuridis normatif dengan identifikasi masalah Apa saja Catatan Merah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024, dan Bagaimana Upaya penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam Pilpres Tahun 2024 perespektif kedaulatan rakyat. Dari Hasil analisis menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi dalam memastikan pemilihan yang adil dan transparan, serta mengevaluasi keefektifan lembaga-lembaga terkait dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Implikasi temuan ini adalah pentingnya reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilihan, penguatan lembaga pengawas, dan pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk memastikan kedaulatan rakyat yang substansial dalam setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan

**Kata kunci:** politik, presiden, pemilu

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Presiden 2024 merupakan titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, menandai periode ketiga puluh empat tahun pasca-Reformasi. Sebagai sebuah negara demokratis yang masih muda, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat institusi demokratisnya. Pada konteks ini, Pemilu Presiden 2024 menjadi ujian kritis bagi kematangan juga kestabilan demokrasi Indonesia.<sup>1</sup>

Pemilu 2024 diselenggarakan di tengah beragam dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi proses demokratisasi negara. Pada onteks global, tantangan seperti perkembangan teknologi informasi, polarisasi politik, serta isu-isu keamanan nasional dan global menjadi faktor-faktor yang turut memengaruhi dinamika pemilihan umum. Mengambil perspektif kedaulatan rakyat, penting untuk memahami peran serta aktif masyarakat dalam menentukan masa depan politik negara. Keterlibatan yang luas dan partisipatif dari seluruh lapisan

---

<sup>1</sup> Gabriel Lele, *Kebijakan Publik Untuk Trspormasi Sosial* (Indonesia, 2023).

masyarakat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan dan legitimasi proses demokratisasi. Pemilihan umum presiden (Pilpres) 2024 merupakan momen penting bagi rakyat Indonesia untuk menentukan pemimpin bangsa lima tahun ke depan. Di tengah euforia demokrasi, penting untuk melakukan refleksi kritis terhadap pelaksanaan Pilpres 2024 dengan perspektif kedaulatan rakyat. Politik uang, politik identitas, dan kampanye hitam masih marak terjadi, mencederai prinsip demokrasi yang adil dan bermartabat. Hal ini mencerminkan rendahnya integritas dan moralitas sebagian elit politik dan kandidat. Politik uang dan kampanye hitam dapat mempengaruhi pilihan rakyat dan memanipulasi hasil pemilu.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum Presiden 2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, setelah perjalanan panjang pasca-Reformasi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang memengaruhi proses demokratisasi negara. Pemilu 2024 telah usai, meninggalkan berbagai catatan penting untuk dijadikan bahan evaluasi. Catatan merah, atau permasalahan yang muncul selama penyelenggaraan pemilu, menjadi sorotan utama agar penyelenggaraan pemilu di masa depan dapat berjalan lebih berkualitas dan demokratis.

Salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Terdapat perbedaan peranan antara penyelenggara. KPU memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis tahapan pemilu. Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dari semua pokok tahapan, dimana yang diawasi mulai dari peserta pemilu, masyarakat maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Sementara DKPP, memiliki fungsi menjaga etika penyelenggara pemilu baik KPU atau Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggara pemilu terjaga integritasnya dan dipercaya masyarakat. Kode etik sebagai salah satu cara menjaga etika kita sebagai penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu diharapkan bisa melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik, profesional, berintegritas dan transparan. Harus diakui penyelenggara pemilu akan menghadapi banyak kerumitan dalam Pemilu 2024. Kerumitan yang dimaksud, yaitu beban kerja akan meningkat.

Ada beberapa masalah yang timbul dan yang harus dievaluasi bersama. Pertama, terkait dengan beban tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka sudah bekerja sejak H-3 tiada henti sampai larut malam, bahkan sampai pagi. Kerja-kerja KPPS mulai dari mengedarkan surat pemberitahuan

---

<sup>2</sup> Cahyo Adi Nugroho Asep Deni, Asiyah, Sopian, Yusadar Waruwu, Funco Tanipu, Louisa Yesami, Ade Putra Ode Amane, Fatimah Sialana, *Pengantar Ilmu Politik* (Batam: Indonesia, 2024).

kepada pemilih, membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sampai dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara dengan banyaknya jenis surat suara (5 jenis pemilihan). Hal ini membuat mereka kelelahan dan ada yang sampai tak mampu menyelesaikan pengisian Formulir C1 atau salah melakukan pengisian. Bahkan lebih buruk lagi, ada yang jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia. Karenanya, KPU harus memperbaiki pelaksanaan teknis penghitungan suara di TPS, yang mana hal ini juga terkait dengan pengaturan waktu pelaksanaan tugas serta pendidikan dan pelatihan bagi petugas KPPS. Salah satu contoh adalah penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dilakukan secara elektronik (e-rekap) harus lebih optimal lagi bukan hanya sebagai rekapitulasi dan keakuratan data tapi juga dapat memudahkan tugas bagi badan ad hoc KPU.

Kedua, banyaknya jumlah logistik yang harus diamankan dan distribusikan dengan waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan hari pemungutan suara sehingga membuat penyelenggara ad hoc di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Setempat (PPS) di tingkat desa dan KPPS agak kewalahan. Belum lagi ditambah dengan tugas monitoring dan membuat langsung Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menambah tingkat kelelahan bagi penyelenggara di tingkat bawah.<sup>3</sup>

Beberapa contohnya di bagian pemungutan suara di beberapa TPS di Papua harus diulang karena keterlambatan distribusi logistik sebanyak 36 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di empat kabupaten di Papua akan menggelar pemungutan suara susulan karena terlambat menerima logistik Pemilu 2024, pemungutan suara susulan tersebut dilaksanakan pada beberapa Kabupaten diantaranya: Mamberamo Raya, Keerom, Waropen dan Kabupaten Sarmi.<sup>4</sup>

Peningkatan golput sebagai bentuk rasa kecewa atas sistem politik dan pemilu Golput merupakan wujud keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya pada ajang pemilu, baik pemilihan legislatif, presiden maupun kepala daerah. Hal itu disebabkan rasa kecewa pada sistem politik dan pemilu yang tidak memberikan perubahan apa pun bagi kehidupan masyarakat. Terbukti jumlah masyarakat yang golput pada tahun 2014 sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen dari total pemilih terdaftar, Tahun 2019, jumlah golput sebanyak 58,62 juta orang atau 30, 22 persen. Pada pemilu tahun ini 2024, pemilih yang terdaftar didominasi oleh pemilih muda, berdasarkan data KPU, terdapat 56,4 persen

---

<sup>3</sup> Steidy Rundengan, "Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi," *Buku Hukum KPU*, 2022, 6.

<sup>4</sup> Andi Hartik, "Terlambat Terima Logistik 36 TPS Di Papua Gelar Pemungutan Suara Susulan," [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2024, [ional.kompas.com/read/2024/02/16/071538478/terlambat-terima-logistik-36-tps-di-papua-gelar-pemungutan-suara-susulan](http://ional.kompas.com/read/2024/02/16/071538478/terlambat-terima-logistik-36-tps-di-papua-gelar-pemungutan-suara-susulan).

peserta pemilih muda dalam pemilu 2024. Ini berarti sudah melebihi setengah dari total daftar pemilih tetap. Berdasarkan hasil survei CSIS sebanyak 11, 8 persen responden memilih untuk golput.<sup>5</sup>

Beberapa caleg terbukti melakukan politik uang dan salasatunya terhadap Syamsuri diputuskan majelis hakim PN Bulukumba pada Selasa, 23 Januari 2023. Hakim menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan, yaitu, "dengan sengaja secara tidak langsung memberikan uang dan materi lain kepada peserta kampanye." Kasus ini bermula dari kampanye caleg DPR RI Zainuddin Hasan di Para-para, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, 30 November 2023. Menurut dakwaan, saat itu terdakwa dengan sengaja memberikan uang secara langsung kepada peserta kampanye pemilu. Uang itu sebagai imbalan kepada peserta kampanye yang sudah hadir. Perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>6</sup>

Banyaknya beredar hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Budi Arie juga mengungkapkan, saat ini terjadi peningkatan jumlah informasi hoaks terkait pemilu jelang pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Peningkatannya terhitung hampir 10 kali lipat jika dibandingkan pada 2022. Kemenkominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoaks pemilu. Namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu. Secara khusus meski terlihat fluktuatif sejak Juli 2023 terjadi peningkatan signifikan dari bulan ke bulan sebelumnya. Contoh hoaks lainnya adalah konten terkait temuan uang palsu di Pandeglang yang akan digunakan untuk membeli suara pada pilpres 2024.<sup>7</sup>

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diantisipasi dengan adanya regulasi yang memadai agar tercipta pemilu yang rasional, manusiawi dan manajemen pemilu yang lebih baik untuk menjamin kualitas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu juga dapat

---

<sup>5</sup> Bowo Wiranto, "Golput, Bentuk Rasa Kecewa Sistem Politik Dan Pemilu," [www.rri.co.id, 2024, https://www.rri.co.id/iptek/563843/golput-bentuk-rasa-kecewa-sistem-politik-dan-pemilu](https://www.rri.co.id/iptek/563843/golput-bentuk-rasa-kecewa-sistem-politik-dan-pemilu).

<sup>6</sup> Aan Panata, "Relawan Caleg Di Bulukumba Divonis Hukuman 8 Bulan Karena Politik Uang," [sulse.idntimes.com, 2024, https://sulse.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-hukuman-8-bulan-karena-politik-uang](https://sulse.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-hukuman-8-bulan-karena-politik-uang).

<sup>7</sup> Ica Rastika Dian Erika Nugraheny, "Hoaks Pemilu Paling Banyak Di Temukan Di Facebook," [www.kompas.com, 2023, https://nasional.kompas.com/read/2023/10/27/12313171/menkominfo-hoaks-pemilu-paling-banyak-ditemukan-di-facebook](https://nasional.kompas.com/read/2023/10/27/12313171/menkominfo-hoaks-pemilu-paling-banyak-ditemukan-di-facebook).

menghindarkan penyelenggara dari beban kerja yang berlebihan sehingga terhindar dari hal-hal yang berakibat buruk bagi kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa

Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses pemilihan umum. Dengan menganalisis catatan merah yang terdokumentasi dengan baik, penelitian dapat menyoroti area-area yang rentan terhadap manipulasi atau tindakan curang, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan integritas dan transparansi proses pemilihan di masa depan. tentang perbaikan sistem pemilihan, peningkatan pengawasan, atau langkah-langkah lainnya untuk mencegah kecurangan dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat sepenuhnya dihormati, mendorong reformasi demokratis yang lebih luas. Dengan menyoroti kelemahan atau kekurangan dalam sistem pemilihan, penelitian ini dapat memicu pembicaraan dan tindakan untuk meningkatkan proses demokrasi, memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat tentang bagaimana pemilihan umum bekerja dan bagaimana mereka dapat memainkan peran mereka dalam memastikan integritas pemilihan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Demikian, penelitian catatan merah pada pemilu 2024 berdasarkan perspektif kedaulatan rakyat bertujuan untuk tidak hanya mengidentifikasi pelanggaran dan kelemahan dalam proses pemilihan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan demokrasi dan menjaga integritas pemilihan umum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah mempergunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan demikian metode penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum doktrinal penelitian yang bersumber dari data sekunder, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum positif dari bahan perpustakaan, peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait permasalahan yang diteliti dan memberikan landasan hukum yang kuat dalam analisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya mampu membangun sistem pemilu yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lama dengan model yang sama. Oleh karena itu, dalam setiap pemilu tidak perlu lagi adanya undang-undang atau peraturan baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan runtut. Pemilihan umum merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Demokrasi dan pemilu yang demokratis adalah sebuah "*qonditio sine qua non*", yang mana tidak bisa ada tanpa yang lain. Dalam arti pemilu dimaknai sebagai tata cara mencapai demokrasi atau tata cara penyerahan kedaulatan rakyat kepada calon tertentu untuk menduduki jabatan politik. Pemilu hanyalah sekedar instrumen dan dapat dijamin berdasarkan asas konstitusi dan arh kebijakan negara yang dimaksudkan. Oleh karena itu, metode dapat dipertahankan atau diubah jika dipandang sebagai jalur demokrasi yang benar dalam kondisi tertentu. Pengambilan suatu keputusan harus melalui banyak pemikiran dan pengalaman untuk memastikan baik buruknya keputusan tersebut. Sistem politik di Indonesia terdiri dari pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, yang mewakili kedaulatan rakyat yang memungkinkan mereka memilih langsung pemimpin pemerintahannya.

Pertimbangan hukum berikutnya disampaikan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo yang mengatakan, sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun sistem proporsional dengan daftar tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut berhubungan erat dengan implikasi dalam penerapannya. Beberapa kelebihan sistem proporsional dengan daftar terbuka, antara lain, sistem ini mendorong kandidat untuk bersaing dalam memperoleh suara. Hal ini mendorong persaingan yang sehat antara kandidat dan meningkatkan kualitas kampanye serta program kerja mereka. Selanjutnya, sistem ini juga memungkinkan adanya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih. Kelebihan lainnya adalah pemilih dapat berpartisipasi langsung dalam mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan. Dalam sistem ini, pemilih memiliki kesempatan untuk melibatkan diri dalam pengawasan terhadap tindakan dan keputusan yang diambil oleh wakil yang mereka pilih, sehingga

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik termasuk meningkatkan partisipasi pemilih.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sistem pemilu, yaitu Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Menurut Jimly Asshiddiqie Keputusan tersebut sudah final dan mengikat putusan MK tersebut sehingga stabilitas tetap terjaga dan persiapan Pemilu dan Pilpres serta Pilkada 2024 bisa berjalan lancar. dalam diskusi Empat Pilar MPR. Diskusi dengan tema “Putusan MK Dengan Sistem Pemilu Terbuka Memperkuat NKRI”<sup>9</sup>

Secara hukum putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku begitu dinyatakan dalam lembaran negara. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (*final and binding*).

Jika dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, Tidak saja sekadar membatalkan norma, akan tetapi mengubah atau membuat baru bagian tertentu dari isi suatu undang-undang yang diuji, sehingga norma dari undang-undang itu juga berubah, sehingga berpotensi akan berdampak luas sehingga perlu tindak lanjut addressat putusan MK tersebut.<sup>10</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya anggapan telah terjadi kekosongan hukum, maka pembentuk undang-undang memiliki kewajiban untuk merespon putusan MK tersebut Terkait tindak lanjut putusan MK dalam konteks legislasi terdapat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana Pasal 10 ayat (1)

---

<sup>8</sup> Cecep Prayatno, Tri Susilowati, and Korespondensi Penulis, “Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168–80, <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4>.

<sup>9</sup> Prayatno, Susilowati, and Penulis.

<sup>10</sup> Prayatno, Susilowati, and Penulis.

menyatakan sebagai berikut: “materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan MK.<sup>11</sup> Selanjutnya dinyatakan, tindak lanjut putusan MK tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden. Proses tindak lanjut Putusan MK dengan undang-undang membutuhkan waktu yang begitu lama, atas putusan Mahkamah Konstitusi dengan beragam peraturan perundang-undangan maupun produk hukum yang lebih operasional dengan alasan-alasan diantara-Nya Kebutuhan hukum yang mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi segera dilaksanakan, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan kekosongan hukum, segera membutuhkan tindak lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi membutuhkan tindak lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional.

Ada beberapa pendapat terkait usia capres dan cawapres terkait putusan MK Sehingga meskipun seseorang yang telah memiliki pengalaman sebagai pejabat negara, namun tidak diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka sudah tentu tidak dapat menjadi calon Presiden dan atau Wakil Presiden. Selanjutnya, seandainya seseorang diusung atau diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, maka mereka tentu harus melewati syarat konstitusional berikutnya, yaitu Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang berusia minimal 40 (empat puluh) tahun tetap dapat diajukan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>12</sup>

Pemaknaan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam hal terdapat dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama namun karena petitum yang tidak sama dalam beberapa putusan sebelumnya dengan perkara tersebut sehingga berdampak pada amar putusan yang tidak sama, maka yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya, putusan tersebut serta merta mengesampingkan putusan sebelumnya. Ihwal pemahaman ini sejalan dengan asas *lex posterior derogat legi priori*. Dengan demikian, tafsir konstitusional dalam putusan tersebut mengesampingkan putusan yang dibacakan sebelumnya dalam isu konstitusional yang sama, dan putusan tersebut selanjutnya menjadi landasan konstitusional baru terhadap norma Pasal

---

<sup>11</sup> Pasal 7 & 8 UU No. 12, “Tentang Pembentukan Peraturan” 3, no. November (2011).

<sup>12</sup> c. flores, “Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Menurut Undang Undang 1945,” *Ayau* 8, no. 5 (2019): 55.

169 huruf q UU Pemilu yang berlaku sejak putusan ini selesai diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pengertian yang sering dipopulerkan dengan konsep demokrasi yaitu prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan itulah esensi kedaulatan rakyat, yaitu satu ajaran yang memandang kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat pula.<sup>13</sup>

## **Tantangan dan rintangan dalam rangaikan menuju pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024**

### a. Politik Identitas

Agnes Heller menggambarkan terkait politik identitas dengan hal ini sebagai politik, yang difokuskan pada suatu pembedaan, dimana sebagai kategori utamanya adalah menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free Play*) walaupun pada akhirnya akan muncul pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. Pada akhirnya politik identitas dapat *mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalis*, (politik isu lingkungan), dan pwerselisihan etnis.<sup>14</sup>

Politik identitas di indonesia, sebagaimana di kutip dari Syarif Ma'arif dalam bukunya "Politik identitas dan masa depan pluralisme indonesia" menjelaskan bahwa khususnya di indonesia, politik identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan – kepeningan lokal yang di wakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing – masing. agama, ideologi, dan kepentingan – kepeningan lokal yang di wakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing – masing.<sup>15</sup>

Adapun yang menjadi pengaruh semakin berkembangnya penyalahgunaan politik identitas bagi persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan NKRI sebagai negara Pancasila, sebagai berikut ini: 1). pengancaman keutuhan NKRI, 2). Menimbulkan perpecahan/adu domba, 3). Ancaman terhadap pluralisme/keberagaman, 4). Menimbulkan plorisasi dan fragmentasi, 5).

---

<sup>13</sup> Rahman Yasin, "Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>.

<sup>14</sup> Hernovika Laksmi Tatas, "Politik Identitas Di Tahun Politik 2024," *Jurnal STIKOM Semarang*, 2023, <https://jurnal.stikomsemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/79%0Ahttps://jurnal.stikomsemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/download/79/54>.

<sup>15</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas Dan Masa Depan Plurarisme Kita* (Indonesia, 2010).

Membawa perselisihan/konflik, 6). Butuh langkah strategis seperti: menempatkan pancasila sebagai melting pot, Melahirkan civil society yang sehat.

#### b. Kampanye Hitam

Pelanggaran kampanye hitam ini banyak terjadi pada saat Pemilu 2019 dan menimpa kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden kala itu. Terlebih menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terdapat 181 konten kampanye hitam yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan Nomor 02, maupun yang terkait partai politik peserta pemilihan umum. Selain dari Kemenkominfo, Bawaslu juga berwenang memberi rekomendasi pemblokiran dan penghapusan konten terhadap situs berkonten isu SARA dan akun media sosial penyebar berita bohong, ujaran kebencian, atau kampanye hitam. Saat itu, Bawaslu mencatat terdapat 7 akun ujaran kebencian dan 120 akun media sosial yang direkomendasikan untuk diblokir dan tidak memiliki akses media sosial kembali. Walaupun di dalam konstitusi lembaga ini tidak disebutkan, setelah di undangkannya UU No.22/2007 secara sah ditetapkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi penyelenggaraan Pemilu bersama KPU (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:11/PUU-VIII/2010). Sejak terbentuknya, lembaga ini telah mengalami banyak perkembangan seperti awalnya sebagai lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. Kewenangan lembaga ini pun mengalami banyak perkembangan. Salah satu kewenangan Bawaslu berdasarkan UU No.7/2017 yaitu mencegah pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu sebagai wujud pengawasan kampanye.<sup>16</sup>

#### c. Banyak Pemilihan Golput

Terdapat beberapa alasan mengapa orang mungkin memilih untuk golput (golongan putih, atau tidak memilih) dalam pemilihan umum. Beberapa di antaranya mungkin termasuk: 1). Ketidakpuasan terhadap Kandidat: Banyak pemilih mungkin tidak puas dengan kandidat yang ditawarkan oleh partai politik yang ada. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada kandidat yang benar-benar mewakili nilai-nilai atau kepentingan mereka. 2). Rasa Putus Asa dengan Sistem Politik: Beberapa pemilih mungkin merasa bahwa partisipasi dalam pemilihan umum tidak akan mengubah apa pun dalam sistem politik yang dianggap mereka tidak berdaya untuk mengubahnya. Mereka mungkin melihat politik sebagai

---

<sup>16</sup> Ali Imran Nasution et al., "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024," *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (2023): 173–90.

lingkungan yang korup dan tidak efektif. 3). Ketidakpercayaan terhadap Institusi Politik: Ketidakpercayaan terhadap institusi politik, termasuk partai politik, pemerintah, dan sistem pemilihan umum, bisa menjadi faktor yang membuat seseorang memilih untuk tidak memilih sama sekali. 4). Protes atau Pembangkangan: Golput juga bisa menjadi bentuk protes atau pembangkangan terhadap sistem politik yang ada. Beberapa pemilih mungkin merasa bahwa golput adalah cara untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi politik yang ada. 5). Kendala Logistik atau Administratif: Beberapa orang mungkin menghadapi kendala logistik atau administratif yang mencegah mereka untuk memilih, seperti jadwal kerja yang padat, lokasi tempat pemungutan suara yang jauh, atau persyaratan administratif yang rumit. 6). Ketidaktahuan atau Ketidaktertarikan: Ada juga orang-orang yang tidak memilih karena kurangnya pengetahuan atau ketertarikan terhadap politik secara umum. Mereka mungkin tidak merasa terlibat dalam proses politik atau tidak melihat nilai dalam memilih.

d. *Server Error* pada Si Rekap dan beban KPPS

Potensi server Potensi server SiRekap yang akan mengalami eror yang salah satunya disebabkan karena serangan peretas yang mengganggu website KPU menunjukkan adanya upaya untuk melakukan manipulasi Pemilu. Manipulasi, atau yang dalam istilah Sarah Birch (2011) disebut malpraktek, dalam konteks Pemilu dapat diartikan sebagai serangkaian kejadian yang terjadi selama proses penyelenggaraan Pemilu dengan tujuan mementingkan individu atau partai politik tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umum. Bentuk-bentuk malpraktek Pemilu mencakup manipulasi regulasi Pemilu, praktik jual-beli suara, bias partisan dari komisi pemilihan umum, boikot oleh pihak oposisi, kekerasan politik, dan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk melakukan kecurangan dan mengganggu legitimasi Pemilu.

Birch kemudian menjelaskan bahwa malpraktek Pemilu dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: manipulasi terhadap kerangka hukum Pemilu, manipulasi pemilihan pemilih dengan cara yang manipulatif untuk mengarahkan atau mengubah pilihan mereka, dan manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga berakhirnya Pemilu. Oleh karena itu, Birch percaya bahwa malpraktek Pemilu di suatu negara merupakan ancaman bagi kualitas Pemilu yang berdampak pada situasi sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut yang cenderung menurun. Dalam konteks tertentu, hal ini dapat merugikan legitimasi pemerintahan demokrasi

Proses penghitungan dan rekapitulasi suara memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu karena hasil akhirnya menentukan pemenang

Pemilu. Seringkali, masalah teknis dan kecurangan muncul dalam proses ini. Karena pentingnya, Undang-Undang Pemilu membentuk lembaga khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, menunjukkan kompleksitasnya proses tersebut. Undang-Undang Pemilu merancang Sistem Pemilu dengan menggunakan metode konvensional yang menekankan peran petugas TPS (KPPS) sebagai sumber data utama hasil Pemilu. Penghitungan suara dilakukan di TPS dengan membuka dan menghitung semua surat suara yang telah dicoblos, kemudian hasilnya dicatat pada papan besar (formulir model plano). Selanjutnya, petugas KPPS menyalin hasil tersebut ke dalam berita acara dan sertifikat perolehan suara (formulir Model C, C1, dan lampiran C1). Banyaknya pihak yang terlibat dan variasi surat suara menimbulkan masalah dalam proses penghitungan suara. Penyalinan berita acara dan sertifikat perolehan suara kepada semua pihak yang terlibat rentan terhadap kesalahan penulisan yang dapat mengakibatkan perbedaan antara berita acara dan sertifikat perolehan suara yang diberikan kepada mereka

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan beban tanggungjawab yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh setiap anggota penyelenggara Pemilu, khususnya pada setiap KPPS di TPS. Dalam proses penghitungan suara, tugas yang sangat berat diberikan kepada ketua dan anggota KPPS kedua serta ketiga. Ketua KPPS memiliki tanggung jawab paling besar di antara yang lainnya, seperti memimpin proses penghitungan suara, mengisi formulir, dan mengumumkan keabsahan atau ketidakabsahan suara pada surat suara sebanyak 2 ribu lembar dengan suara yang jelas. Anggota KPPS kedua dan ketiga juga memiliki tugas yang berat karena harus mengisi formulir C1 dengan proses yang rumit, mencakup 17 rangkap. Sementara itu, anggota KPPS keempat dan kelima hanya perlu mengisi formulir C1 plano, dan anggota KPPS keenam dan ketujuh hanya bertanggung jawab untuk mengelompokkan suara yang sah dan tidak sah. Ketidakproporsionalan dalam pembagian beban kerja KPPS merupakan kelemahan dalam regulasi, yang dapat menyebabkan masalah dalam pelayanan kepada pemilih di TPS. Ketidakseimbangan dalam pembagian tugas KPPS selama ini sering diabaikan dalam manajemen KPPS selama pemungutan dan penghitungan suara. Padahal, pembagian tugas yang tidak seimbang tersebut dapat menyebabkan kelelahan bagi anggota KPPS, terjadi ketidakreguleran, dan malapraktik yang justru mengganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara

KPPS juga dihadapkan pada banyaknya pemilihan yang harus dilaksanakan dalam satu waktu yaitu mencapai 5 (lima) jenis pemilihan, mulai dari pemilihan

anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Banyaknya tugas yang harus diselesaikan dengan model penghitungan yang baru menggunakan SiRekap pada Pemilu 2024 ini membuka kerentanan terhadap kekeliruan dalam proses perhitungan suara Pemilu.<sup>17</sup>

### **Upaya Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu untuk Menyelesaikan Berbagai Permasalahan dalam Pilpres Tahun 2024 Perespektif Kedaulatan Rakyat**

Kerangka hukum pemilu harus disusun secara terstruktur dengan melingkupi beberapa prinsip yakni tidak bermakna ganda dan jelas (clear), memudahkan (straightforward), mudah dipahami (intelligible), dan melingkupi seluruh unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis. Kerangka hukum pemilu juga harus melingkupi mekanisme yang efektif untuk memastikan aturan hukum telah berjalan dengan semestinya. Selain itu, kerangka hukum pemilu juga digunakan untuk memastikan berjalannya penegakan hukum pemilu dan penegakan hak-hak sipil, untuk melindungi hak-hak warga negara dalam memilih dan dipilih, termasuk dengan mempertimbangkan sejarah, kekhasan sosial, budaya dan aturan hukum yang berlaku di masing-masing Negara

Bawaslu memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pemilu. Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 secara kelembagaan Bawaslu bukan lagi menjadi bagian dari KPU, Bawaslu juga tidak lagi dibentuk oleh KPU. Posisi Bawaslu merupakan lembaga mandiri, kedudukannya sejajar dengan KPU, sama-sama sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagai mana telah diatur dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi berdasarkan paparan tersebut tugas dan kewenangan dari Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu masih terlihat sangat terbatas pada penyelenggaraan pemilu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mario Nurkamiden, "SiRekap : Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia SiRekap: Challenges and Potential Errors in the Recapitulation Process of Simultaneous Elections in Indonesia," *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 101–10.

<sup>18</sup> Dedi Ramdani, "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024," *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no. 1 (2023): 167–74, <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jies>.

Perkembangan sistem penegakan hukum pemilu tergambar dalam UU Nomor 3 tahun 1999 dan beberapa UU Pemilu berikutnya yang apabila dipetakan dapat menunjukkan fase-fase perkembangan sistem penegakan hukum Pemilu. Fase Pertama, melalui UU Nomor 3 tahun 1999 yang merupakan UU Pemilu pertama di era reformasi, mulai muncul norma pengaturan tentang sengketa pemilu (Pasal 26), pelanggaran dan sanksi administratif terkait dengan dana kampanye (Pasal 49), serta pengaturan tentang bentuk tindak pidana pemilu yang diatur ke dalam 2 pasal dan terdiri atas 14 ayat (Pasal 72 dan 73). Pada aspek kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum pemilu, UU ini juga mengubah desain kelembagaan pengawasan pemilu menjadi beranggotakan unsur masyarakat dan perguruan tinggi yang diangkat oleh Lembaga Peradilan (Pasal 24).

a. Peningkatan Peran Bawaslu untuk Menangani Kampanye Hitam melalui Media Sosial

Peningkatan peran Bawaslu tidak akan lepas dari kajian kewenangan. Seperti yang diketahui, kewenangan identik dengan asas legalitas yang menghendaki pengaturan terlebih dahulu sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, kewenangan juga berfungsi untuk membatasi ruang lingkup dari suatu badan/pejabat sehingga kekuasaan pemerintahan tidak terlalu besar dengan tindakan preventif kepada pemerintah agar tidak sewenang-wenang dan sebagai bentuk perlindungan kepada warga negara.

Untuk mencegah kampanye hitam yang terjadi melalui media sosial, Bawaslu sebenarnya sudah banyak melakukan strategi. Mulai dari membenahi internal Bawaslu sendiri hingga bekerjasama dengan pihak ketiga. Dalam bekerjasama dengan pihak ketiga Bawaslu telah membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan beberapa platform terutamanya adalah facebook karena kampanye hitam sangat masif di platform tersebut. sebagai hasil kerjasama dengan Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, Perludem, Mafindo, dan lain-lain. Selain bekerjasama dengan platform media sosial terkait, Bawaslu juga bekerja sama dengan beberapa instansi guna memperketat pengawasan di media sosial diantaranya adalah dengan Kemenkominfo. Kerja sama ini dilakukan sebagai langkah tepat guna mengatasi sarana, peralatan atau fasilitas Bawaslu yang kurang memadai.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ali Imran Nasution et al., "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 229–56, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.

Selain itu Bawaslu juga memperkuat kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian yang menghasilkan sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu). Bahkan sepak terjang Gakkumdu selama ini secara umum dapat dikatakan cukup sukses dalam menjalankan penegakan hukum secara sinergis yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Menghadapi Pemilu serentak 2024, Bawaslu juga menambah kerja sama dengan berbagai instansi terkait dalam strategi meredam kampanye hitam di media sosial dengan membentuk Satuan Tugas Khusus (satgasus). Satgasus dibentuk sebagai hasil kerjasama antara Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan instansi lainnya. Jika ditelaah lebih dalam sebenarnya ada beberapa lembaga yang perlu dipertanyakan keefektifan perannya dalam mendukung tugas dan fungsi Bawaslu, sebut saja BSSN, BIN, dan Kemendagri. Kehadiran BSSN, BIN, dan Kemendagri dalam satgasus tidak terlalu berpengaruh dan bahkan membuat Satgasus menjadi kurang efektif. Hal ini karena sebenarnya ketiga lembaga tersebut tidak punya kewenangan dan juga kepentingan yang cukup untuk mengurus perihal pengawasan Pemilu. Namun, dalam pembentukan satgas lainnya inisiatif Bawaslu perlu diapresiasi. Seperti pembentukan satgas medsos guna mencegah polarisasi Pemilu 2024 yang merupakan hasil kerjasama dengan Kemenkominfo. Hal ini perlu diapresiasi karena menggandeng lembaga yang tepat dan dengan tujuan yang jelas dan terarah yang dipersiapkan guna menyambut Pemilu 2024.<sup>20</sup>

Dalam strategi meredam kampanye hitam di media sosial Bawaslu juga berupaya melakukan pendekatan yang komunikatif sebagai salah satu langkah preventif. Pendekatan komunikatif yang dilakukan diantaranya dengan sosialisasi secara daring langsung melalui media-media yang dimiliki oleh Bawaslu. Bawaslu pusat bahkan menginstruksikan kepada seluruh jajaran Bawaslu di daerah untuk melakukan pengelolaan media sosial secara resmi yang setidaknya mencakup media Twitter, instagram, youtube dan facebook. Namun, keterbatasan jangkauan media, kemudian mendorong Bawaslu untuk bekerjasama dengan publik figure atau influencer tertentu guna

---

<sup>20</sup> Michel Winock, "Journal Politique," *Journal Politique* 3, no. 1 (2015): 68–84, <https://doi.org/10.14375/np.9782362800870>.

memperluas jangkauan komunikasi.<sup>21</sup> Diantaranya adalah bekerjasama dengan para youtuber ternama yang ada di Indonesia sebagai upaya pencegahan melawan kampanye hitam di media sosial disamping langkah penindakan yang juga menjadi tugas Bawaslu. Sehingga diharapkan akan semakin banyak warga masyarakat yang sadar dan teredukasi agar tidak ikut menjadi pihak dalam kampanye hitam.<sup>22</sup>

#### b. Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024

Upaya Penanganan Politik Identitas Pada Pemilu 2024 dengan Mereduksi Politik Identitas Destruktif Dihubungkan dengan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. pertama, Upaya penanganan politik identitas destruktif tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu namun juga seluruh pihak yang berkaitan dengan Pemilu seperti Pemerintah, Masyarakat, dan Partai Politik Peserta Pemilu. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui upaya pendidikan politik yang menyasar kepada seluruh lapisan elemen masyarakat. Kedua, Pendidikan politik pada dasarnya lahir akibat banyaknya permasalahan dan perbedaan memaknai politik oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini juga relevan karena diterapkannya pemilihan umum yang bersifat langsung dan dilakukan oleh masyarakat tanpa keterwakilan. Hal tersebut memaksa pendidikan politik bagi setiap individu penting untuk dilakukan. Melihat dari pendidikan politik dan permasalahan yang ada ada beberapa hal yang mendasari mengapa adanya perbedaan memaknai politik karena disatu sisi masih adanya masyarakat yang tidak merasa adanya manfaat kehadiran partai politik untuk kemajuan dan kesejahteraan mereka.<sup>23</sup>

Masyarakat selama ini tidak memahami fungsi partai politik dalam bernegara. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya keterlibatan struktur partai maupun kader-kadernya di semua tingkatan untuk memberikan pendidikan politik. Masyarakat tentu bisamerasakan kehadiran partai politik jika partai politik menyelesaikan masalah-masalah nyatamereka, sehingga masyarakat terbuka akan kesadaran politiknya. Dari hal tersebut juga masyarakat memahami bahwa dari semua partai politik merasakan dan mendapatkan makna baru terhadap partai politik yang berkompetensi. Ketiga, Pendidikan politik diharapkan dapat meredusir adanya dampak praktik politik identitas destruktif

---

<sup>21</sup> Nasution et al., "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024."

<sup>22</sup> Nasution et al., "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024."

<sup>23</sup> Kata Kunci, "Jurnal+Tantangan+dan+Upaya+Penangana1-1" 2, no. 01 (2024): 18–23.

yang terjadi dalam kancah Pemilu maupun Pilkada. Hal ini didukung melalui nilai kognitif dan afektif yang ditanamkan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat aspek yang mampu meredusir dampak politik identitas destruktif. Adapun nilai pendidikan politik yang dapat ditanamkan dalam masyarakat yang terkait dengan politik identitas destruktif adalah Toleransi, dan Pluralisme. Kempat, Aktor pendidikan politik merupakan pengawal jalannya demokrasi tentunya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya aktor pendidikan politik merupakan sinergi antar komponen bangsa, namun secara spesifik merupakan tanggung jawab beberapa pihak seperti, Parpol, KPU, civil society, dan media massa. Maka dari itu diperlukan adanya kerjasama antar lembaga pengawas, civil society dan media massa untuk saling mendukung agar Pemilu 2024 dijalankan dengan baik dan lancar demi kedamaian Indonesia.

c. Upaya Bawaslu dalam Menangani Politik *Money* pada Pemilu 2024

Dalam upaya pencegahan terjadinya praktik politik uang, ada beberapa upaya yang harus dilakukan Bawaslu agar praktik money politik tidak terjadi pada pemilu serentak tahun 2024, diantaranya adalah : Bawaslu mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh partai politik yang merupakan kontestan pemilu serentak tahun 2024, semua partai politik harus kompak, dan bersatu mendeklarasikan tolak politik uang karna pesertanya itu adalah partai politik, dan wajib bagi semua partai politik mensosialisasikan kepada caleg-caleg partai politik mereka, Bawaslu membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor-kantor pemerintah dan kepada masyarakat, tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa praktik politik uang tidak diperbolehkan dan akan merusak demokrasi Indonesia Dalam pencegahan dan penanganan agar pemilu serentak 2024 tidak terjadi praktik politik uang, tidak cukup dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi Bawaslu harus mempunyai strategi khusus, untuk penanganan dan pencegahan praktik politik uang pada pemilu serentak 2024. Bawaslu harus turun tangan langsung sampai ke tingkat RT/RW untuk memberikan sosialisasi dan membentuk tim di daerah-daerah terpencil dan tertinggal, karena daerah terpencil, rawan terjadi praktik politik uang, karena jauh dari pengawasan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Khoiril Padilah and Irwansyah Irwansyah, “Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236, <https://doi.org/10.29210/1202322821>.

## KESIMPULAN

Catatan Merah atas Pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2024 dari perspektif keadilan rakyat menawarkan gambaran yang membanggakan. Proses pemilihan presiden diwarnai oleh partisipasi aktif dari rakyat, mencerminkan kesadaran politik yang tinggi dan semangat untuk berperan dalam menentukan masa depan negara. Keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi menjadi landasan, memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pemilihan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Suara rakyat menjadi pendorong utama, dengan kepentingan umum diutamakan dalam pemilihan calon presiden. Peran kuat pengawasan publik dan media massa memberikan jaminan akan integritas dan transparansi proses politik. Sementara itu, penegakan hukum yang adil menunjukkan komitmen negara untuk menjaga keadilan dalam proses pemilihan. Secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu yang berintegritas merupakan langkah menuju kedewasaan politik yang sesungguhnya, menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat sebagai pondasi sistem politik yang inklusif dan berdaya saing.

## REFERENSI

- Ahmad Syafii Maarif. *Politik Identitas Dan Masa Depan Plurarisme Kita*. Indonesia, 2010.
- Asep Deni, Asiyah, Sopian, Yusadar Waruwu, Funco Tanipu, Louisa Yesami, Ade Putra Ode Amane, Fatimah Sialana, Cahyo Adi Nugroho. *Pengantar Ilmu Politik*. Batam: Indonesia, 2024.
- c. flores. “Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Menurut Undang Undang 1945.” *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.
- Dian Erika Nugraheny, Ica Rastika. “Hoaks Pemilu Paling Banyak Di Temukan Di Facebook.” [www.kompas.com](https://www.kompas.com), 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/27/12313171/menkominfo-hoaks-pemilu-paling-banyak-ditemukan-di-facebook>.
- Hartik, Andi. “Terlambat Terima Logistik 36 TPS Di Papua Gelar Pemungutan Suara Susulan.” [www.kompas.com](https://www.kompas.com), 2024. [ional.kompas.com/read/2024/02/16/071538478/terlambat-terima-logistik-36-tps-di-papua-gelar-pemungutan-suara-susulan](https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/071538478/terlambat-terima-logistik-36-tps-di-papua-gelar-pemungutan-suara-susulan).
- Kunci, Kata. “Jurnal+Tantangan+dan+Upaya+Penangana1-1” 2, no. 01 (2024): 18–23.
- Lele, Gabriel. *Kebijakan Publik Untuk Trspormasi Sosial*. Indonesia, 2023.

- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, and Fikri Rafi. "Peningkatan Peran Bawaslu Republik Indonesia Dalam Mengawasi Kampanye Hitam Di Media Sosial Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (2023): 173–90.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Tiara Alfarissa. "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 229–56. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.
- Nurkamiden, Mario. "SiRekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia SiRekap: Challenges and Potential Errors in the Recapitulation Process of Simultaneous Elections in Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 101–10.
- Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. "Solusi Terhadap Money Politik Pemilu Serentak Tahun 2024: Mengidentifikasi Tantangan Dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>.
- Panata, Aan. "Relawan Caleg Di Bulukumaba Divonis Hukuman 8 Bulan Karena Politik Uang." [sulsel.idntimes.com](https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-hukuman-8-bulan-karena-politik-uang), 2024. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/aanpranata/relawan-caleg-di-bulukumba-divonis-hukuman-8-bulan-karena-politik-uang>.
- Pasal 7 & 8 UU No. 12. "Tentang Pembentukan Peraturan" 3, no. November (2011).
- Prayatno, Cecep, Tri Susilowati, and Korespondensi Penulis. "Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 168–80. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4>.
- Ramdani, Dedi. "Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024." *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 3, no. 1 (2023): 167–74. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>.
- Rundengan, Steidy. "Problematika Pemilu Serentak 2024 Dan Rekonstruksi Regulasi." *Buku Huku KPU*, 2022, 6.
- Tatas, Hernovika Laksmi. "Politik Identitas Di Tahun Politik 2024." *Jurnal STIKOM Semarang*, 2023. <https://jurnal.stikomsemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/view/79%0Ahttps://jurnal.stikomsemarang.ac.id/index.php/jurnal/article/download/79/54>.

- Winock, Michel. "Journal Politique." *Journal Politique* 3, no. 1 (2015): 68–84. <https://doi.org/10.14375/np.9782362800870>.
- Wiranto, Bowo. "Golput , Bentuk Ras Kecewa Sistem Politik Dan Pemilu." [www.rri.co.id](http://www.rri.co.id), 2024. <https://www.rri.co.id/ipitek/563843/golput-bentuk-rasa-kecewa-sistem-politik-dan-pemilu>.
- Yasin, Rahman. "Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 186–99. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>.